

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK MENGGUNAKAN MESIN DISPENSER PERTAMINI (Studi Kasus Wilayah Donggala)

Frianto¹, Hamdan Hi Rampadio², Kamal³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ariitauhid04@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Penegakan Hukum, perlindungan Konsumen, Mesin Dispenser Pertamina.</p> <p>Artikel History Received: 10 Juli 2024 Reviewed: 15 Juli 2024 Accepted: 25 Juli 2024 Published: 12 Desember 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>This research aims to find out and understand how law enforcement regarding fuel oil trade uses Pertamina dispenser machines by looking at the development of Pertamina dispenser machines in the Donggala area. The method used in this research is juridical-empirical by describing, reviewing and analyzing law both in theoretical and practical form based on the results of field research. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the Donggala district industry and trade department and the Donggala resort police in this case are acting concretely by implementing preventive, preventive and repressive strategies to protect consumer interests. The Donggala Department of Industry and Trade will also form a Trade Task Force Team by building cooperation between the Donggala Police, the Legal Metrology Center, and the one-stop integrated service department for the implementation of law enforcement efforts.</i></p> <p>Keywords: Law Enforcement, Consumer Protection, Pertamina Dispenser Machines</p> <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan bahan bakar minyak menggunakan mesin dispenser Pertamina dengan melihat perkembangan mesin-mesin dispenser Pertamina yang ada di wilayah Donggala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan menggambarkan, menelaah, dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik berdasarkan hasil penelitian lapangan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Disperindag kabupaten Donggala dan aparat kepolisian resort Donggala dalam hal ini tengah bertindak konkrit dengan menerapkan strategi preventif, preventif, maupun Represif demi melindungi kepentingan konsumen. Disperindag Donggala juga akan membentuk Tim Satgas Perdagangan dengan membangun kerjasama antara Polres Donggala, Balai metrology legal, sampai dengan Dinas pelayanan terpadu satu pintu demi terlaksananya upaya penegakan hukum.</p>

cencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Bahan bakar minyak bersubsidi sebagai salah satu komponen vital dalam memotorisasi kehidupan manusia memang tidak bisa di bantahkan. Dalam setiap dekade , pasokan bahan bakar minyak khususnya BBM bersubsidi mengalami kelangkaan sedikit demi sedikit. Hal demikian menandakan bahwa segala sendi kehidupan manusia hampir sebagian besar bergantung pada keberadaan minyak bumi. Bahkan setiap tahun ,Indonesia selalu impor bahan bakar minyak (BBM) dari beberapa Negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang bahkan hampir tidak memiliki sumber daya alam.salah satu alasanya kilang di Indonesia tak mampu menampung seluruh produksi minyak tanah air. Hal ini demikian telah memberikan tanda akan ketergantungan global dengan kebutuhan bahan bakar minyak bumi tidak bisa lagi di bantahkan.

Di dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat,termasuk aspal,lilin mineral atau ozokerit ,dan bitumen yang di peroleh dari proses penambangan,tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha minyak gas dan bumi.¹

Pengertian bahan bakar minyak itu sendiri juga tertuang dalam pasal 1 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang gas dan minyak bumi yang menjelaskan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari minyak bumi yang berbentuk suatu materi yang paling sering digunakan manusia.

Salah satu bentuk upaya Indonesia sebagai Negara hukum ,adalah berkewajiban mengatur monopoli perdagangan guna terciptanya kestabilisasian antara pasokan minyak dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi.salah satunya yaitu dengan terciptanya kegiatan usaha hulu dan hilir. Kegiatan usaha hulu merupakan kegiatan eksploitasi sumber-sumber minyak dan gas yang di lakukan setelah kegiatan pengeboran. Kegiatan usaha hilir merupakan kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengelola *hydrocarbon* yang di dihasilkan dari proses penyulingan ,distribusi (pembangunan pipa) dan penjualan bensin pada konsumen.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai Negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri,pemenuhan,kebutuhan energi dalam negeri ,dan penghasil devisa Negara yang penting,maka pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bersamaan hasil perkembangan teknologi yang makin pesat ,juga tak terkecuali dalam bidang pengelolaan kegiatan usaha hilir dalam perdagangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kini telah muncul sebuah mesin dispenser yang secara kasat mata hampir sama dengan mesin disepenser operasioal yang di gunakan secara resmi di stasiun pengisian bahan

¹ Rudi M Sinamora ,*Hukum Minyak Gas Dan Bumi*,Djambaran,Jakarta ,2000,hlm 1

² Edi Kristianta Tarigan,*Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001)*,Jurnal Lex Justitia ,Vol.2 No.2(2020)h.122

bakar umum (SPBU). Yang lazim masyarakat menyebutnya Pertamina. Sebenarnya mesin-mesin dispenser ini memiliki nama-nama lain seperti Pom Mini, Pom Bensin Mini, dan bahkan ada yang menempelkan Kata “Pertalite” saja di salah satu sisi mesin dispenser tersebut. Namun ketika sedang berbicara atau bahkan membeli BBM melalui mesin dispenser ini kita pasti sudah terbiasa menyebutnya dengan sebutan Pertamina.

Dalam konotasinya berarti, apakah kepemilikan maupun pengoperasian mesin dispenser Pertamina yang berada di wilayah kabupaten Donggala sudah mendapat izin resmi dari pihak pemerintah daerah dalam memberikan jaminan landasan hukum bagi para pelaku usaha hilir minyak dan gas bumi ini sehingga dalam hal penegakan hukumnya para penegak hukum tidak perlu bingung mengeksekusi atau melaksanakan penyitaan terhadap mesin Pertamina yang tidak memiliki izin. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yang berbunyi “izin usaha adalah izin yang di berikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan /atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”³ Dalam konteks Negara hukum, sesuatu yang tidak memiliki kepastian hukum maka di ragukan pula keabsahannya. Permasalahan ini kemudian mengundang berbagai macam persepsi yang kemudian timbul, di karenakan kedudukan hukum yang masih belum memiliki eksistensi sehingga sebagian produsen sampai dengan pemilik usaha Pertamina bebas memasarkan, dan memperdagangkan bahan bakar minyak menggunakan mesin pompa otomatis tersebut tentunya upaya penegakan hukum baik aparat kepolisian resort Donggala sampai dengan peranan pemerintah Kabupaten Donggala yakni Disperindag Kabupaten Donggala mengatasi peredaran mesin Pertamina harus dipertanyakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana, selanjutnya disebut (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht* selanjutnya disebut (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda atau yang di Indonesia disebut KUHP, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan dalam bahasa Inggris *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Minyak Dan Gas Bumi

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hal 17

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.

Masalah penegakan hukum (*law enforcement*) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrument hukum dapat diwujudkan kenyataannya, cita-cita yang terkandung di dalam penegakan hukum belum tentu secara sungguh-sungguh dapat di raih, karena hukum di gunakan sebagai tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingan sebagian orang atau kelompok tertentu.⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dan konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah –kaidah atau pandangan nilai yang mantap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo dalam buku Hukum dan Masyarakat menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁸

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

a. Faktor Hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran sangat penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik sebagai seorang penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Dengan dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana yang dimaksud seperti peralatan yang mumpuni dan sumber yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat di penuhi maka penegakan hukum akan berjalan dengan maksimal.

⁵ Sapjito Rahardjo, *Penegakan Hukum ; Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Kedua Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 7

⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.37

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *penegakan hukum*, Binacipta, Jakarta, (Selanjutnya disingkat soerjono soekanto IV) hlm.13

⁸ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan masyarakat*, angkasa, Bandung, (selanjutnya disingkat satjipto Raharjo I) hlm .15

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat . oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai aturan yang berlaku.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.⁹

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegak hukum terhadap tindak pidana dapat dilakukan oleh kepolisian,kejaksaan,pengadilan,dan lembaga pemasyarakatan.memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat baru akan berarti bila di dukung oleh aparat yang tegas dan berdedikasi dengan sanksi yang tegas dan jelas.¹⁰

Penegak hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang mempengaruhi,unsur -unsur dalam penegakan hukum antara lain :

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan

Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian,yaitu : pertama peraturan perundang-undangan,kedua penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat yang dikenal dengan sebutan 4 (empat) Pilar sangat menentukan terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya, ketiga yaitu terletak pada masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya proses penegakan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak

4. Pengertian Bahan Bakar Minyak

BBM (bahan bakar minyak) adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*) . Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dahulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil products*),yang termasuk didalamnya adalah BBM.

BBM (Bahan bakar minyak) merupakan salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi . Minyak bumi adalah hasil proses hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur berupa fasa cair atau padat. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup banyak orang.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menjelaskan “ *Minyak bumi adalah hasil dari proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,termasuk aspal,lilin mineral,atau ozokerit,dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan,tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak Dan Gas Bumi.*”

5. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak

⁹ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi penegakan hukum*,Grafindo Persada,Jakarta 2002.hlm3

¹⁰ Otto Hasibuan,*Membangun sistem penegakan hukum yang akuntabilitas* , di akses pada 22 januari 2024

Bahan bakar minyak adalah salah satu bentuk energi fosil yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Bahan bakar minyak ini menjadi pendorong utama aktivitas manusia, dari kendaraan bermotor hingga penggunaannya di berbagai macam sektor industri.

BBM memiliki beberapa jenis, seperti bensin (*gasoline*), solar (*diesel*), avtur (*aviation turbine fuel*), minyak bakar, (*fuel oil*), dan minyak tanah (*kerosene*), yang masing-masing memiliki kegunaannya sendiri.¹¹

Bensin (*gasoline*)

Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar yang paling umum dan banyak digunakan. Bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan truk ringan.

Solar (*Diesel*)

Solar atau dikenal juga sebagai *diesel* adalah jenis bahan bakar lain yang populer. Bahan bakar ini juga digunakan dalam mesin diesel untuk kendaraan komersial seperti truk berat, bus, dan kapal laut. Mesin diesel lebih efisien daripada mesin bensin untuk penggunaan bahan bakar yang lebih hemat dan daya tahan yang lebih tinggi.

Avtur (*Aviation Turbine Fuel*)

Avtur adalah jenis BBM yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Pesawat jet dan pesawat lain yang menggunakan mesin turbin memerlukan avtur sebagai bahan bakar mereka.

Minyak Bakar (*Fuel oil*)

Minyak bakar adalah BBM yang digunakan dalam industri untuk menggerakkan mesin industri dan pemanas. Jenis bahan bakar ini umumnya digunakan dalam pembangkit listrik, industri maritim, dan industri berat.

Minyak Tanah (*Kerosene*)

BBM yang digunakan dalam lampu minyak, kompor minyak, dan penggerak pemanas lainnya.

Biodiesel

Adalah contoh BBM non-konvensional yang dibuat dari sumber alami, seperti minyak nabati, lemak hewan, dan atau limbah minyak dapur. Bahan bakar jenis ini dapat digunakan sebagai pengganti sebagian atau seluruh diesel dalam mesin diesel.

Bioetanol

Bioetanol adalah contoh lain dari BBM non-konvensional yang berasal dari sumber alami seperti gula tebu, jagung, atau sorgum. Bahan bakar jenis ini dapat digunakan sebagai campuran dengan bensin untuk kendaraan bermotor.

D. Pengetahuan Umum Tentang Pom Mini

Stasiun pengisian bahan bakar mini atau pom mini (singkatan dari pompa bensin mini) adalah salah satu bisnis penjualan bahan bakar minyak bbm yang tidak lagi menggunakan

¹¹ Azzahidah Salma, *Kenali Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi utama*, Megah Anugrah Energi, Agustus, 2023

jerigen atau botol /melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU.

SPBU mini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014 . kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi spbu masih jauh. Selain menjual bensin jenis premium, sebagian kios pom mini juga menjual jenis pertamax.

Pom mini kerap disebut masyarakat dengan sebutan pertamini (sebuah portamentau dari Pertamina dan mini), serta kerap menjadi label yang terpasang di sejumlah pom mini. Meski menggunakan penjenjamaan dan identitas visual yang mirip dengan Pertamina, usaha ini bukan bagian dari Pertamina dan dimasukkan kedalam kelompok bisnis yang illegal.

Alat pada pom mini memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang di tanam di bawah dinding beton .bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ke tangki ukur berkapasitas lima liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar di masukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan nozel sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya. harga satu alat pertamini manual di taksir sekitar 6,5 juta rupiah sedangkan alat pertamini digital ditaksir sekitar 15-17 juta rupiah tergantung kapasitas penyimpanan yang di miliki oleh mesin dispenser tersebut.

Namun perlu diketahui bahwa pertamini merupakan pompa bahan bakar minyak mini milik warga. Sebutan pertamini ini sendiri akan membuat orang menilai bahwa peralatan tersebut disiapkan dari Pertamina. Nyatanya, peralatan di pertamini disiapkan secara mandiri oleh distributor yang menyediakan alat tersebut, dan dikelola secara perorangan tau kelompok bisnis.¹²

Sayangnya mesin ini tidak memenuhi standarsasi dan verifikasi yang sah secara undang-undang. Selain itu Faktor keamanan yang membuat mesin ini rawan bahaya kebakaran dan belum memiliki legalitas yang jelas seta tidak mempunyai uji tera (liter) sehingga mesin ini dikatakan illegal.

III. PENEGAKAN HUKUM SERTA FAKTOR PENGHAMBAT PADA PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK MENGGUNAKAN MESIN DISPENSER PERTAMINI DI WILAYAH KOTA DONGGALA

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan BBM Eceran Menggunakan Mesin Pertamina di Wilayah Kota Donggala

Fenomena mesin pertamini kini telah menjamur di berbagai tempat di wilayah kota Donggala. Tentunya dengan kehadiran mesin pertamini ini dinilai sangat membantu para pelaku usaha BBM eceran, disamping itu konsumen juga tidak perlu lagi repot-repot merogok rupiah untuk bisa membeli BBM eceran yang sebelumnya di bandrol dengan harga 12 ribu rupiah perbotolnya. Karena dengan hadirnya mesin pertamini ini, konsumen bisa membeli dengan nominal bebas layaknya mengisi di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

Peredaran mesin-pesin pompa otomatis ini awalnya muncul pada tahun 2016, namun dua tahun terakhir mesin pertamini ini sudah menghiasi di sepanjang pinggiran jalan sampai dengan pelosok desa di wilayah Kota Donggala.

Tercatat Sekitar 56 buah mesin dispenser yang aktif beroperasi di wilayah kota Donggala. Di antaranya tersebar Mulai dari Kecamatan Banawa, Banawa Tengah, Hingga Banawa Selatan.

Namun Kehadiran dari mesin-mesin dispenser otomatis ini sampai sekarang masih belum jelas status legalitasnya. Berdasarkan beberapa sumber, Pertamina atau pom mini ini harus

¹²<https://suara.marauke.go.id/post/3535/pertamini-bukan-sah-dari-pertamina-simak-penjelasan.html>.: diakses pada 23 februari 2024 pukul 23.19 wita

selalu mendapatkan pengawasan Ekstra Mengingat Kecurangan mungkin saja bisa terjadi. Hal ini bisa saja menjadi siasat bagi oknum-oknum yang ingin berniat curang demi meraup keuntungan lebih.

Jika di uraikan satu persatu , Segala anasir-anasir yang menimbulkan spekulasi tentang mesin pertamini ini cukup meyakinkan untuk dapat dikatakan sebagai suatu produk yang Ilegal atau tidak dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun poin-poin yang membuat mesin pertamini tersebut di katakan illegal antara lain :Belum Memiliki Kejelasan yang jelas mengenai Izin usaha Niaga Umum Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, Tidak adanya fasilitas keselamatan apabila terjadi kebakaran, Instrument mesin yang tidak memiliki verifikasi terhadap pelaksanaan Tera Sesuai dengan Undang-Undang Metrologi legal Nomor 2 Tahun 1981,Sampai dengan Merek dan slogan “PASTI PASS” yang di duga melanggar hak cipta dari PERTAMINA.

Namun dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya akan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap mesin-mesin yang sudah memiliki sertifikasi berstandar nasional. Dalam hal ini, mesin dispenser pertamini belum mendapatkan sertifikasi berstandar yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Dengan mengkaji berbagai aturan diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Bahwa Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dilaksanakan oleh badan usaha setempat setelah mendapat izin dari pemerintah pusat. Untuk Sektor hilir , distribusi hanya melalui SPBU dan pertashop, sedangkan di luar daripada itu tidak diakui. Dengan demikian, Pertamina yang saat ini digunakan untuk menjual BBM dapat dikategorikan illegal.¹³

Ketentuan tentang penjualan BBM juga ditegaskan dalam penyampaian Kepala BPH Migas melalui Surat Direktur Jendral Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Nomor 715/07/kaBPH/2015 tanggal 4 september 2015 perihal tanggapan terhadap legalitas usaha pertamini dan pendistribusian BBM menggunakan pertamini,bahwa apabila pertamini digunakan sebagai tempat penjualan BBM tanpa izin usaha dari pemerintah,maka penjualan BBM tersebut adalah melanggar hukum.

Surat itu Ditujukan kepada semua kepala Dinas Provinsi dan kabupaten yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut, ada beberapa dasar dan pertimbangan asbab pertamini dapat dinyatakan illegal. Ada (5) poin yang menjadi dasar akhirnya pertamini disimpulkan melanggar hukum. Lantas pada poin (4) surat itu mencantumkan bahwa direktorat Metrologi telah melakukan penelitian dan pengujian terhadap 1 unit pompa ukur yang digunakan pada pertamini, Hasilnya secara prinsip tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Atas dasar tersebut, kepala dinas industri dan perdagangan masing-masing kota diminta untuk menghimbau pemilik pertamini mengurus perizinan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan persyaratan BPH migas yang dimaksud. Dinas perindustrian dan perdagangan juga diminta tidak menera atau menera ulang pertamini karena alat ukur tersebut tidak termasuk lingkup metrology legal dan berpotensi merugikan konsumen. dinas terkait juga diminta melaksanakan pengawasan terpadu terhadap pertamini secara persuasif.

Berdasarkan Pernyataan bapak Moh.Noor Ichsan , S.Hi Selaku Kasi Sarana Distribusi Pasar dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Donggala “ Seluruh mesin Pertamina yang beroperasi termasuk di kota Donggala pada dasarnya dinyatakan Ilegal karena Tidak Sesuai dengan standar SNI. Mengapa demikian, Karena pertamini ini belum dapat di uji kebenaran

¹³<https://disperindag.sigikab.go.id/pendataan-pertamini-di-4-wilayah-kecamatan-sigi/blog/details78> diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 21.46 wita

dari liter yang dikeluarkan . Sebelumnya,Kami selaku badan pemerintah daerah yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Donggala termasuk beberapa bidang di dalamnya sudah mengupayakan mulai tahun 2019 agar supaya mesin dispenser Pertamina ini bisa memperoleh standar SNI yang dikeluarkan badan standarisasi nasional (BSN). Berbagai macam persyaratan administratif sudah berupaya kami penuhi, Namun sampai sekarang kami belum bisa memperoleh sertifikasi itu dengan alasan berbenturan pada Peraturan Perundang-undangan yang ada.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Moh. Noor Ichsan ,S. Hi selaku Kasi Sarana Distribusi Pasar dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Donggala memberikan keterangan “ Sebagai bentuk upaya penegakan hukum terhadap keberadaan Pertamina khususnya di wilayah Kabupaten Donggala, semestinya mendapatkan pengawasan dari dinas terkait,mulai dari pemerintah desa yang tentunya membantu mereka (Pelaku usaha Pertamina) untuk memperoleh distribusi BBM , kami dari pihak Disperindag Kabupaten Donggala yang tentunya memiliki tanggung jawab penuh, sampai pada sektor kepolisian yang turut memberikan sosialisasi dan pendampingan apabila terjadi penyitaan .”¹⁵

Namun ketika berlangsungnya bentuk pengawasan , harus ada sinkronisasi antara instrument-instrumen penegakan hukum itu sendiri sehingga tentunya dapat mengatasi perbedaan cara pandang dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri, ujar beliau pada saat wawancara tersebut.

Disamping itu, bapak Moh.Noor Ichsan ,S .Hi. juga menjelaskan bahwa sebagai bentuk tindak lanjut dari pengawasan itu sendiri , disamping itu juga ada tahapan-tahapan yang mesti di lakukan antara lain diadakan studi kasus, pembinaan dan sosialisasi. Dan pada akhirnya ,mau tidak mau berujung pada pemusnahan.

Namun untuk melakukan tindakan hukum secara represif seperti pemusnahan, tentunya akan menimbulkan konflik antara pelaku usaha Pertamina dengan aparat penegak hukum . “ Sebagai langkah terakhir, mau tidak mau,suka atau tidak Pertamina harus disita dan dimusnahkan. Namun tindakan berikut tentunya akan menjadi beban berat bagi kami, karena pasti pelaku usaha BBM yang memakai Pertamina tidak serta merta bersifat kooperatif. Selain itu , ada jika dihitung ada sekitaran ratusan mesin Pertamina yang beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Donggala yang tentunya jika kami melakukan pemusnahan maka akan dilakukan secara menyeluruh dan itu tidak mudah”.¹⁶

Namun demi terciptanya penegakan hukum secara masif, Beliau menegaskan akan mulai membentuk Satuan tugas (Satgas) yang akan diberi nama Satgas Perdagangan. Satuan tugas ini rencananya akan berfungsi untuk menindaklanjuti kecurangan-kecurangan di Bidang perniagaan maupun industry, Tidak hanya mengenai Pertamina saja, Tapi juga permasalahan lain seperti pelanggaran yang mengakibatkan kelangkaan pasokan LPG,dan perdagangan pangan maupun pakaian.

“ Kami dari pihak Disperindag Kabupaten Donggala sendiri Sudah akan membentuk satuan tugas yang kedepannya memiliki fungsi khusus dalam melakukan penertiban, satgas ini juga tidak hanya berfokus pada produk seperti Pertamina saja ,tapi satgas ini dibentuk untuk memberantas mafia-mafia perdagangan seperti Niaga pakaian , kelangkaan LPG dan bahan-bahan pokok lainnya. Namun Untuk membentuk satgas Perdagangan,Kami Disperindag Kabupaten Donggala terlebih dahulu harus mengadakan musyawarah dengan aparat kepolisian dan pemerintah terkait lainnya seperti pemerintah desa, DPTSP (Dinas Pelayanan Terpadu Satu

¹⁴ Hasil wawancara bersama Kasi Sarana Distribusi Pasar dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Donggala tanggal 14 Maret 2024

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kasi Sarana Distribusi Pasar dan Perdagangan Disperindag Kabupaten Donggala pada tanggal 14 Maret 2024

¹⁶ ibid

Pintu) Untuk menyatukan persepsi dan kemudian di terbitkan SK pembentukan.” satgas tersebut.

Sama halnya dengan Polres Donggala, Selaku Aparat Penegak Hukum yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan motto memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini bertindak selaras dengan Disperindag Kabupaten Donggala, Seperti dalam wawancara bersama Kasatreskrim Polres Donggala bapak Andi Harmansyah,SH. Beliau mengatakan “ Kamin sepakat bahwa pertamini itu produk yang illegal, Selama ini Polres Donggala juga telah melakukan upaya penegakan Hukum yakni melaksanakan monitoring terhadap para pelaku-pelaku usaha pertamini, namun dengan bentuk yang sedikit berbeda dengan merangkul pelaku-pelaku usaha yang menggunakan mesin pertamini ini¹⁷”.

Karena dirasa memiliki manfaat, Polres Donggala enggan memperlakukan tindakan Represif kepada para pelaku usaha bbm eceran baik yang menggunakan mesin dispenser pertamini.maupun yang menggunakan botol. Hal ini demikian di pertegas kembali oleh Kanit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Donggala pada wawancara bersama kasatreksrim Polres Donggala yakni “ Untuk penegakan Hukum Secara represif, sebelumnya sudah pernah kami lakukan yakni di desa Lalundu dengan menyita sebuah mobil berjenis (pick up) yang terbukti memuat belasan jerigen berisi bahan bakar Minyak untuk di salurkan melalui mesin-mesin pertamini yang ada disekitaran desa, namun upaya tersebut ternyata memicu reaksi yang kurang menyenangkan dari masyarakat setempat sehingga dengan segera polsek Lalundu meminta bantuan dari tim “Sabhara” Polres Donggala untuk meredam protes masyarakat yang saat itu sudah membuat kegaduhan di sekitar wilayah Polsek Lalundu.¹⁸

Sehingga sampai dengan saat ini, Polres Donggala hanya bisa melakukan penegakan Hukum secara premtif dan preventif dengan terus melaksanakan monitoring dengan membijaksanai hal-hal yang kecil agar tidak menjadi permasalahan yang kemudian menjadi besar. Upaya ini tentunya sejalan dengan tujuan dari program Siskamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang di cetus oleh Kapolri dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial masyarakat sebagai bagian dari subjek hukum.

Dalam wawancara bersama kasatreskrim Polres Donggala Bapak andi Rahmansyah,SH juga memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa sampai sekarang aduan dari masyarakat terkait permasalahan umum mengenai pertamini itu belum ada. Dan beliau juga menanggapi terkait aduan yang sebelumnya diterima dari disperindag kabupaten Donggala. “ Tanpa bermaksud menyudutkan, Mungkin saja aduan dari sekelompok masyarakat kepada Disperindag Kabupaten Donggala itu hanyalah sebuah permainan dalam persaingan usaha dagang saja, untuk mengatasi aduan seperti itu seharusnya kembali ke masing-masing profile.” Dalam wawancara tersebut beliau juga menjelaskan tentang Rencana Pembentukan Tim Satgas Perdagangan yang sebelumnya sudah Di formulasikan oleh Disperindag Kabupaten Donggala. “ Untuk kerjasama mengenai pembentukan Tim satgas seperti yang adik Tanya , kami dari Polres Donggala Sampai saat ini belum menerima pemberitahuan. Tapi jika memang ada rencana pembentukan tim satuan tugas seperti itu,kami tentunya akan memberikan respon baik dan bersedia melaksanakan kerjasama seperti yang dimaksud. Tentunya harus ada dasar hukum yang lebih spesifik lagi sebagai bekal para aparat penegak hukum.”¹⁹

Disperindag Kabupaten Donggala dan kepolisian Resort Donggala dalam hal ini tengah bertindak kongkret untuk menerapkan strategi preemtif, preventif, hingga represif demi melindungi dan menciptakan kenyamanan masyarakat. Yaitu :

¹⁷ Hasil wawancara bersama Ksatreskrim Polres Donggala Pada Tanggal 17 Mei 2024

¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

A. Preemptif

Disperindag Kabupaten Donggala maupun aparat kepolisian resort Donggala telah dan akan lebih giat lagi melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha Pertamina akan dampak atau konsekuensi dari produk yang tidak memiliki standarisasi yang sah. Disamping itu Polres Donggala dibantu dengan divisi inteljen senantiasa melaksanakan monitoring kepada pelaku usaha Pertamina demi mencegah kemungkinan bahaya yang ditimbulkan kemudian hari.

B. Preventif

Disperindag Kabupaten Donggala akan berkordinasi dengan industri Pertamina ataupun SPBU yang ada di kota Donggala dalam memerhatikan pendistribusian BBM sesuai peraturan yang ada. Sehingga mencegah para pelaku usaha BBM eceran melakukan pengangkutan dan penyimpanan secara berlebihan dengan begitu ketersediaan bahan bakar minyak menjadi terjamin sampai dengan pelosok-pelosok daerah.

C. Represif

Melakukan penegakan hukum dengan segera membentuk Satgas Perdagangan dengan berkordinasi bersama stakeholder terkait. Termasuk bersama-sama pihak kepolisian membuat posko penerimaan laporan dan pengaduan apabila terjadi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian.

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Donggala akan berencana melakukan penertiban terhadap oknum-oknum pelaku usaha Pertamina yang terbukti melakukan berbagai macam bentuk kecurangan dengan membangun kerjasama antara pihak kepolisian, dinas Energi dan sumber daya Mineral (ESDM), dan Balai Mertologi legal dan juga akan senantiasa melakukan pengawasan secara persuasive sesuai dengan arahan Kepala BPH Migas melalui Surat Direktur Jendral Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Nomor 715/07/kaBPH/2015 tanggal 4 september 2015.

Disperindag Kabupaten Donggala beserta aparat kepolisian Resort Donggala akan berupaya untuk menindaklanjuti adanya aduan dari masyarakat jika suatu saat ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan curang maupun kelalaian yang berakibat fatal yang disebabkan dari mesin Pertamina.

B. Faktor Penghambat dalam Upaya penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Bahan Bakar Minyak Menggunakan Mesin Dispenser Pertamina

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyelesaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hekekat dari penegakan hukum.²⁰

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan hukum, sinar baru*, Bandung, hlm 15

simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah dan mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Fenomena mesin pertamini yang kian menjamur di berbagai wilayah sampai pelosok desa telah banyak membantu masyarakat khususnya mereka yang ingin menaikan taraf pendapatan melalui niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Ditambah lagi kreativitas tangan-tangan pemuda Indonesia yang semakin terampil sehingga tidak mustahil dapat dikatakan sulit untuk membuat duplikat mesin dispenser yang menyerupai mesin dispenser SPBU pada umumnya.

Mendirikan usaha Niaga BBM menggunakan pertamini menjadi opsi yang paling menjanjikan, Kebutuhan pasar akan bahan bakar Minyak ini tidak akan pernah pasang surut seperti produk-produk baku maupun Non baku lainnya Karena Tingkat kebutuhan masyarakat dan populasi kendaraan yang semakin meningkat. Kebutuhan inilah yang kemudian menjadi ladang bisnis bagi mereka para pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan secara cepat.

Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Donggala telah banyak mendapat keluhan dari konsumen yang mengeluhkan akan jumlah takaran (Liter) yang mereka dapatkan walaupun tak bersifat Laporan yang resmi. Tapi keluhan ini telah banyak mereka terima. Salah satunya aduan dari mantan camat kecamatan ogoamas tentang keluhannya membeli BBM eceran melalui mesin pertamini yang perbedaannya terlihat signifikan . Keluhan itu beliau ceritakan ketika Disperindag bersama balai metrology legal ketika melakukan agenda kunjungan pemeriksaan pasar di kecamatan Ogoamas kabupaten Donggala.

Namun dalam pelaksanaannya , disperindag kabupaten Donggala Masih sulit Untuk melakukan penegakan hukum secara represif dikarenakan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha tentunya akan merasa dirugikan .

Hal demikian juga di jelaskan Oleh Bapak Andi Rahmansyah,SH selaku kasatreskrim Polres Donggala ” Akan sedikit sulit untuk melakukan Tindakan Represif seperti penyitaan dan penertiban . walaupun seyogyanya tindakan tersebut harus dilakukan . kehadiran mesin pertamini, sangat dinilai bermanfaat bagi para pelaku usaha bbm eceran, jauh dari itu Pelaku BBM eceran sudah sangat bergantung keberadaanya bagi sebagian masyarakat. walaupun secara teknis penegak hukum adalah kepolisian ,namun untuk membentuk suatu rel instrument hukum yang baik tentunya penegakan hukum ini tidak luput serta dari peranan pemerintah.²¹

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Disperindag Kabupaten Donggala dalam hal ini bertindak konkreet dengan menerapkan upaya premtif , preventif , hingga represif sebagai upaya bentuk penegakan hukum pada mesin pertamini yang dinyatakan illegal. Sedangkan aparat kepolisian Resort Donggala Telah bertindak selaras dengan menerapkan upaya penegakan hukum secara preventif,dan premtif. Sebelumnya Disperindag Kabupaten Donggala telah mengupayakan agar mesin-mesin dispenser pertamini memperoleh standarisasi Nasional namun sampai sekarang tidak dapat terverifikasi. demi mencegah terjadinya kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, Disperindag Kabupaten Donggala yang di bidangi Bidang Metrologi Legal juga akan membentuk tim Satgas Perdagangan yang berfungsi untuk melakukan penertiban dengan membangun kerjasama antara Pihak kepolisian Resort Donggala , Perangkat Desa ,sampai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS). Untuk sementara, Disperindag Kabupaten Donggala hanya melakukan pengawasan secara persuasive berdasarkan himbuan Kepala BPH Migas melalui Surat Direktur Jendral Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Nomor 715/07/kaBPH/2015 tanggal 4 september 2015 perihal tanggapan terhadap legalitas usaha pertamini dan pendistribusian BBM menggunakan pertamini. Sedangkan kepolisian Resort Donggala telah melakukan monitoring secara berkala kepada para pelaku

²¹ Hasil wawancara bersama Kasatreskrim Polres Donggala Pada tanggal 17 Mei 2024

usaha Pertamina . dan lebih melakukan pendekatan secara persuasif dengan merangkul para pelaku usaha BBM eceran sebagai bentuk kebijaksanaan terhadap sesuatu yang kecil , agar bisa menyelamatkan permasalahan yang lebih besar.

6. Saran

Pemerintah pusat diharapkan dapat mengambil sikap atas produk mesin-mesin Pertamina yang telah terlanjur beredar. Menimbang beberapa upaya yang telah dilakukan Disperindag Masing-masing kota untuk mendapatkan legalitas dari mesin Pertamina.

Seluruh instansi pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terutama dalam terobosan produk-produk baru yang belum memiliki ketetapan hukum sehingga dikatakan illegal, harus se segera mungkin membuat aturan hukum yang konkrit sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum dilapangan, para aparat penegak Hukum tidak mengalami dinamika dalam melaksanakan tugasnya. Lambatnya sosialisasi dari pihak Disperindag kabupaten maupun provinsi yang berujung simalakama bagi para pelaku usaha khususnya pedagang bbm eceran yang terlanjur membeli mesin tersebut tanpa sebagian besar tahu kalau mesin Pertamina belum memiliki standarisasi hukum yang sah. Maka untuk kedepannya, sosialisasi harus dilakukann lebih awal kepada masyarakat agar bisa me minimalisir terjadinya kontradiktif dalam menangani suatu peristiwa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT . CITRA ADITYA BAKTI , Bandung
- Ahmadi Miru, 2017, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1, Rajawali Pers, Depok
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Kanter, E.Y , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pusat keadilan dan pengabdian hukum, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* , kencana, Jakarta
- Rahardjo Sajipto, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, genta publishing, Yogyakarta
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Kencana, Jakarta
- Rudi M Sinamora, 2000, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta
- Soerjono soekanto, 1983, *penegakan hukum*, Binacipta, Jakarta, (Selanjutnya disingkat soerjono soekanto IV) hlm.13
- _____, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi penegakan hukum*, Grafindo Persada, Jakarta 2002
- _____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrology legal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan BPH nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu Dan Bahan Bakar Khusus Kepada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

C. SITUS INTERET

Azzahidah Salma, *Kenali Bahan Bakar Minyak (BBM) Sebagai Sumber Energi Utama*, Megah Anugerah Mandiri . agustus, 2023

https://Ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_BERITA/5MOofcTp, Di akses pada 21 Juni 2023, pukul 12.05 WITA

https://metrologi.kemendag.go.id/uploads/regulasi/1632135606_4b741f77149595b22820.pdf

<https://www.google.com/amp/s/kepri.antaranews.com/amp/berita/34015/disperindag-pertamini-diduga-salahi-aturan-uttp>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menjadi-penyalur-bbm-di-daerah-terpencil-it5391e00620a86/>

<https://suara.marauke.go.id/post /3535/pertamini-bukan-sah-dari-pertamina-simak-penjelasan.html>

https://perizinanmigas.esdm.go.id/dokumen_referensi/standard%20pelayanan%20izin%20Migas%20-%20DMO%2014%20mei.pdf

D. Tulisan Ilmiah Lainnya :

Amaral Devi Pratama, *Aturan Hukum mengenai sengketa antara Pertamina dan Pertamina*, Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Katalog Jurnal, Nomor 24

Dadan Kurniansyah, Penerapan Peraturan Bph Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap pelaku usaha Pertamina/pommini di Kabupaten Karawang Tahun 2018, Jurnal politikom Indonesia, Vol.3 No.2 (2018)

Darnia Elpha Meriza, *Perlindungan konsumen penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (uttp) Pasar Panam Pekanbaru*, Riau Law Jurnal ,Vol.No 2, November 2017

Edi Kristina Tarigan, *Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)*, Jurnal Lex Justitia, vol.2. No.2 Tahun 2019

Erinayustina, *Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Bahan Bakar Minyak Pertamina Ilegal di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Adigama, Volume No.5, Desember 2022

Laurentinus Banyu Biru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kecurangan Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran (PERTAMINI)*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Januari 2020

Nova Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Aufklarung :Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, Universitas Maritim Raja Ali Haji, September 2022.

Pradana Ferdy, *Implementasi pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina Di Denpasar*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2 hal3

Siti Allafa Qori, *Penegakan Hukum Administratif Usaha Pertamina Tanpa Izin Usaha Di Kota Surabaya*, Universitas Negeri Surabaya, halaman 3

Yoga Artha Ijaya, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal*, Jurnal multimedia dahasen, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM , vol.2 No.3 halaman 8

Zamroni Muhammad, *Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi BBM Untuk Masyarakat (Studi di Kota Semarang)*, Universitas Negeri Semarang ,2018.